



GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 14 bulan Agustus tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2023
- 1

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran

2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Bengkulu
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinandan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017

2017 Nomor 1067);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU
Dan
GUBERNUR BENGKULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU NOMOR 5
TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2023

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu.
3. Gubernur adalah Gubenur Bengkulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah
6. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2023 semula sebesar Rp2.977.388.138.599 bertambah sebesar Rp211.460.334.002 sehingga menjadi Rp3.188.848.472.601, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah	
a. Semula	Rp 2.897.375.109.971
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 90.124.915.140</u>
2. Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp 2.987.500.025.111
3. Belanja Daerah	
a. Semula	Rp 2.977.388.138.599
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 211.460.334.002</u>
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp 3.188.848.472.601
4. Pembiayaan daerah	
a. Penerimaan pembiayaan	
1) Semula	Rp 80.013.028.628
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 121.335.418.862</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp 201.348.447.490
b. Pengeluaran pembiayaan	
1) Semula	Rp. 0
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp 0
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp 201.348.447.490
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp 0

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah	
1) Semula	Rp 967.957.037.971
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 68.392.352.140</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp 1.036.349.390.111
b. Pendapatan transfer	
1) Semula	Rp 1.928.302.072.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 21.732.563.000</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp 1.950.034.635.000
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1) Semula	Rp 1.116.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp 1.116.000.000

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah;	
1) Semula	Rp 787.761.103.931
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 70.200.025.349</u>

Jumlah pajak daerah setelah perubahan		Rp857.961.129.280
b. Retribusi daerah;		
1) Semula	Rp5.795.000.000	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (823.353.460,00)</u>	
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan		Rp4.971.646.540
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;		
1) Semula	Rp18.400.000.000	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp(2.459.809.900)</u>	
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan Daerah setelah perubahan		Rp15.940.190.100
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;		
1) Semula	Rp156.000.934.040	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 1.475.490.151</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah setelah perubahan		Rp157.476.424.191
(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:		
a. Transfer pemerintah pusat		
1) Semula	Rp1.928.302.072.000	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 21.732.563.000</u>	
Jumlah transfer pemerintah pusat Setelah perubahan		Rp1.950.034.635.000
b. Transfer antar daerah		
1) Semula	Rp0	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0</u>	
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan		Rp 0
(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b,bersumber dari:		
a. Pendapatan hibah		
1) Semula	Rp1.116.000.000	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0</u>	
Jumlah hibah setelah perubahan		Rp1.116.000.000
b. Dana darurat		
1) Semula	Rp 0	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0</u>	
Jumlah dana darurat setelah perubahan		Rp 0
c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
1) Semula	Rp 0	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Setelah perubahan		Rp1.116.000.000

1

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasional;	
1) Semula	Rp 2.043.437.917.981
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 122.907.176.932</u>
Jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp.2.166.345.094.913
b. Belanja modal;	
1) Semula	Rp 544.306.197.799
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 63.760.021.676</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp 608.066.219.475
c. Belanja tidak terduga;	
1) Semula	Rp 10.000.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (9.099.650.606)</u>
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp 900.349.394
d. Belanja transfer;	
1) Semula	Rp 379.644.022.819
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 33.892.786.000</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp 413.536.808.819

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai	
1) Semula	Rp1.195.685.115.285
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (23.907.312.814)</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp1.171.777.802.471
b. Belanja barang dan jasa	
1) Semula	Rp 795.734.649.196
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 130.709.219.746</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp 926.443.868.942
c. Belanja bunga	
1) Semula	Rp 0
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0</u>
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp 0
d. Belanja subsidi	
1) Semula	Rp 0
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0</u>
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp 0
e. Belanja hibah	
1) Semula	Rp 49.775.653.500
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 16.105.270.000</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp 65.880.923.500
f. Belanja bantuan sosial	
1) Semula	Rp 2.242.500.000
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp 2.242.500.000

Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp.	0
b. Belanja modal peralatan dan mesin		
1) Semula	Rp 202.340.828.970	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 17.429.234.925</u>	
Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan	Rp 219.770.063.895	
c. Belanja modal bangunan dan gedung		
1) Semula	Rp 158.716.445.893	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (1.658.587.781)</u>	
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp 157.057.858.112	
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi		
1) Semula	Rp 181.871.362.936	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 25.794.606.100</u>	
Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan	Rp 207.665.969.036	
e. Belanja modal aset tetap lainnya		
1) Semula	Rp 1.377.560.000	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 22.194.768.432</u>	
Jumlah belanja asset tetap lainnya setelah perubahan	Rp 23.572.328.432	
f. Belanja modal aset tidak berwujud;		
1) Semula	Rp 0	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0</u>	
Jumlah Belanja modal aset tidak berwujud setelah perubahan	Rp 0	

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

a. Semula	Rp10.000.000.000	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp(9.099.650.606)</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp. 900.349.394	

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil		
1) Semula	Rp379.644.022.819	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 33.892.786.000</u>	
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp413.536.808.819	
b. Belanja bantuan keuangan.		
1) Semula	Rp. 0	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 0</u>	
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp. 0	

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan		
1) Semula	Rp. 80.013.028.628	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 101.000.110.000</u>	

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp201.348.447.490
b. Pengeluaran pembiayaan.		
1) Semula	Rp	0
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	0

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:		
a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya		
1) Semula	Rp	80.013.028.628
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>121.335.418.862</u>
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran Tahun sebelumnya setelah perubahan		Rp201.348.447.490
b. Pencairan dana cadangan		
1) Semula	Rp	0
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0</u>
Jumlah pencairan dana cadangan Setelah perubahan		Rp0
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan		
1) Semula	Rp	0
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0</u>
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah Yang dipisahkan setelah perubahan		Rp0
d. Penerimaan pinjaman daerah		
1) Semula	Rp	0
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0</u>
Jumlah penerimaan pinjaman daerah Setelah perubahan		Rp0
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah		
1) Semula	Rp	0
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0</u>
Jumlah penerimaan kembali pemberian Pinjaman daerah setelah perubahan		Rp0
f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
1) Semula	Rp	0
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan Dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Setelah perubahan		Rp0
(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:		
a. Pembentukan dana cadangan		
1) Semula	Rp	0
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0</u>

f
^

b. Penyertaan modal daerah		
1) Semula	Rp	0
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>0</u>
Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan		Rp0
c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo		
1) Semula	Rp	0
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0</u>
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang Yang jatuh tempo setelah perubahan		Rp 0
d. Pemberian Pinjaman Daerah		
1) Semula	Rp	0
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0</u>
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan		Rp0
e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
1) Semula	Rp	0
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Setelah perubahan		Rp0

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/ atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2023
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan

4

Menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota*) ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 1 November 2023

GUBERNUR BENGKULU,



H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 1 November 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU




ISNAN FAJRI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2023 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU : (5-213/2023)